



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
DI KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu meningkatkan mutu pendidikan melalui dukungan program sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum merdeka;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.

4. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Bangka Barat.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.
9. Guru penggerak adalah program yang dibuat pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru.
10. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
11. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

14. Satuan Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam peraturan ini pendidikan formal yang dimaksud adalah TK, SD/MI, dan SMP/MTS.
15. Pendidikan Non Formal adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat di luar pendidikan formal. Yang dimaksud dari pendidikan non formal dari peraturan ini adalah KB, SKB, SPS, TPA, dan PKBM.
16. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 2 sampai 6 tahun dengan prioritas pada usia 3-4 tahun.
17. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB sebagai satuan pendidikan non formal adalah satuan pendidikan yang memberikan layanan dan menyelenggarakan program pendidikan non formal PAUD Dikmas.
18. Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar Taman Kanak-Kanak Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak.
19. Tempat Penitipan Anak atau TPA adalah salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak sejak lahir sampai anak berusia 6 tahun.
20. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam pendidikan non formal.
21. Implementasi Kurikulum Merdeka yang selanjutnya disingkat IKM adalah satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi.
22. *Platform* Merdeka Mengajar yang selanjutnya PMM adalah platform teknologi yang disediakan untuk menunjang penerapan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan.

23. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan Pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak untuk jenjang TK, SD, SMP dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada sekolah jenjang TK, SD, SMP dan Satuan Pendidikan dan Non Formal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mengatur pengelolaan Program Sekolah Penggerak setelah diserahkan pengelolaannya dari Kementerian kepada Pemerintah Daerah;
- b. mempercepat pelaksanaan IKM di sekolah penggerak maupun sekolah jalur IKM Mandiri melalui pemanfaatan berbagai *series platform* pada setiap jenjang Satuan Pendidikan dan komunitas belajar;
- c. menyediakan rujukan bagi pengelola Program Sekolah Penggerak dalam melanjutkan program setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang Pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun pemerintah pusat; dan

- e. menjamin pemerataan kualitas Pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala Satuan Pendidikan yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran untuk program sekolah penggerak adalah:

- a. Sekolah pelaksana program sekolah penggerak;
- b. Sekolah pelaksana IKM Mandiri;
- c. Yayasan Pengelola Sekolah;
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. Orang Tua peserta didik yang tergabung dalam paguyuban Orang Tua;
- f. Masyarakat umum dari kalangan dunia usaha dan industri.

BAB IV PELAKSANA TUGAS

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan tugas untuk Program Sekolah Penggerak dan IKM meliputi:

- a. membentuk dan mengelola tim Program *Management Office*;
- b. melakukan pemantauan kepada sekolah penggerak dalam melaksanakan IKM;
- c. sosialisasi kepada Sekolah Jenjang TK, SD, dan SMP dan pemangku kepentingan lainnya, melalui:
 - 1. pertemuan baik secara daring maupun luring;
 - 2. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak dan Program IKM;
 - 3. penyebaran informasi melalui berbagai media.
- d. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- e. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah;
- f. identifikasi dan mitigasi risiko;

- g. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah; dan
- h. berkoordinasi dengan Kementerian dalam pemanfaatan platform teknologi.

Pasal 6

Sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak melaksanakan tugas untuk IKM meliputi:

- a. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
- b. melaporkan perkembangan Program Sekolah Penggerak dan Pemanfaatan Rapor Pendidikan di sekolahnya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas;
- c. melaksanakan rekomendasi Perencanaan Berbasis Data (PBD);
- d. satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak mengalokasikan anggaran melalui dana BOSP untuk program kesinambungan PSP berdasarkan rekomendasi PBD pada aplikasi ARKAS di satuan Pendidikan;
- e. mengimbaskan program sekolah penggerak kepada satuan pendidikan sejenis yang berada di sekitarnya;
- f. melakukan identifikasi praktik baik dalam pembelajaran untuk ditularkan kepada sekolah imbas maupun melalui platform merdeka mengajar yang tersedia.

BAB V

PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Jenjang TK, SD dan SMP.
- (2) Dinas berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak melakukan pendampingan tentang IKM di sekolah penggerak dan sekolah pelaksana IKM jalur mandiri pada jenjang TK, SD, SMP dan satuan pendidikan non formal.

- (3) Pendampingan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak dan Pelaksana IKM jalur mandiri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan IKM kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan IKM;
 - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak dan IKM;
 - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak dan IKM bagi kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah dan guru;
 - f. memfasilitasi pembentukan komunitas belajar untuk IKM Jalur Mandiri;
 - g. pemanfaatan PMM untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan pelaksana IKM Jalur Mandiri dan pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru dari Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - h. membantu dan memberikan saran bagi sekolah penggerak dalam melakukan pengimbasan program.
- (4) Dinas bekerja sama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan untuk melakukan pelatihan peningkatan kapasitas Staf Dinas dan Pengawas Sekolah tentang pelaksanaan Kesenambungan Program Sekolah Penggerak dan IKM.

BAB VI
PENGIMBASAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Pasal 8

- (1) Sekolah Penggerak jenjang TK, SD, SMP memiliki kewajiban untuk mengimbaskan programnya kepada sekolah sejenis di sekitarnya.
- (2) Pengimbasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membina dan menularkan semua praktik baik pembelajaran di sekolah penggerak kepada sekolah sejenis yang berada di sekitarnya.
- (3) Rencana pengimbasan disampaikan oleh kepala sekolah penggerak kepada pengawas.
- (4) Pengimbasan praktik baik di sekolah penggerak dapat melalui pelatihan, pendampingan, menyusun bersama bahan ajar sampai melakukan praktik bersama.
- (5) Kepala sekolah dan guru penerima imbas diberikan akses untuk belajar kepada sekolah penggerak dalam berbagai hal yang menyangkut manajemen sekolah dan praktik pembelajaran.
- (6) Apabila dalam pengimbasan dibutuhkan pembiayaan, antar kepala sekolah dapat menyepakatinya dan merencanakan melalui keuangan sekolah.

BAB VII
PENGLOLAAN GURU PENGGERAK

Bagian Kesatu

Proses Penjaringan Guru Penggerak

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas bekerja sama dengan Kementerian membantu proses rekrutmen untuk mengikuti program guru penggerak.
- (2) Dinas mendorong semua guru untuk mendaftar dan mengikuti proses rekrutmen.
- (3) Setiap guru memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses penjaringan guru penggerak.
- (4) Proses rekrutmen guru penggerak mengikuti aturan yang berlaku.

- (5) Penetapan guru mengikuti program guru penggerak menjadi wewenang penuh Kementerian.

Bagian Kedua

Pendidikan Guru Penggerak

Pasal 10

- (1) Guru yang terpilih mengikuti pendidikan guru penggerak ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Calon guru penggerak terpilih mengikuti pendidikan guru penggerak yang diadakan oleh Kementerian dan difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Pembelajaran bagi calon penggerak dilakukan melalui pembelajaran daring dan luring, difasilitasi oleh Kementerian dan Dinas.
- (4) Calon guru penggerak selama mengikuti pendidikan, tetap melaksanakan tugas sebagai guru di sekolahnya.
- (5) Pembiayaan pendidikan guru penggerak dibiayai oleh masing-masing calon guru penggerak.
- (6) Calon guru penggerak dapat menjadi guru penggerak setelah dinyatakan lulus oleh pelaksana program.

Bagian Ketiga

Penugasan Guru Penggerak

Pasal 11

- (1) Guru penggerak yang telah dinyatakan lulus memiliki kewajiban mengelola pembelajaran di kelasnya.
- (2) Guru penggerak diminta untuk menjadi contoh bagi profesionalisme guru dalam mengelola pembelajaran.
- (3) Guru penggerak mendapat prioritas untuk penugasan sebagai kepala sekolah dan penugasan lainnya.
- (4) Syarat dan prosedur penugasan guru penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGUNAAN KURIKULUM PEMBELAJARAN

Pasal 12

Ketentuan penggunaan kurikulum pembelajaran di sekolah penggerak dan sekolah pelaksana IKM Mandiri, adalah:

- a. semua sekolah penggerak dan sekolah pelaksana IKM Mandiri menggunakan kurikulum merdeka;
- b. pemilihan IKM Mandiri disesuaikan dengan pilihan berdasarkan kesepakatan dan kemampuan sekolah;
- c. para pendidik dapat belajar secara mandiri dan bersama-sama dalam komunitas belajar untuk memahami kurikulum merdeka melalui pemanfaatan platform merdeka mengajar;
- d. pengawas sekolah bekerja sama dengan komunitas belajar di semua jenjang satuan pendidikan dapat membantu memfasilitasi pelatihan mandiri oleh para anggotanya;
- e. semua pendidik dapat berkarya mengembangkan portofolio hasil karyanya serta berbagi inspirasi dan kolaborasi serta berbagi praktik baik;
- f. melalui komunitas belajar para guru dapat mengikuti berbagai series webinar guna meningkatkan kualitas pemahaman kurikulum merdeka.

BAB IX

KERJA SAMA KEMITRAAN DAN PAGUYUBAN ORANG TUA

Bagian Kesatu

Kerja sama Kemitraan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka Program Kesiambungan Pengelolaan Program Sekolah Penggerak (PSP), Dinas dapat bekerja sama dengan mitra pembangunan yang memiliki komitmen di bidang peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Pihak Sekolah Pengelola Program Sekolah Penggerak dapat menjalin kerja sama dengan mitra pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

- (3) Kerja sama dengan mitra pembangunan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman bersama.

Bagian Kedua

Paguyuban Orang Tua

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan pengelola Program Sekolah Penggerak dan IKM Mandiri dapat membentuk paguyuban Orang Tua berbasis kelas atau sekolah.
- (2) Paguyuban Orang Tua dapat berasal dari Orang Tua wali siswa maupun masyarakat umum, alumni, kalangan dunia usaha dan industri.
- (3) Paguyuban Orang Tua memiliki peran untuk memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas pendidikan satuan pendidikan.
- (4) Paguyuban Orang Tua siswa juga dapat membantu menyediakan fasilitas dan peralatan pembelajaran yang dapat digunakan oleh peserta didik.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 15

Dinas melakukan monitoring Program Sekolah Penggerak pada Jenjang Sekolah TK, SD dan SMP dan Satuan Pendidikan Reguler, dengan memastikan telah dilaksananya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan IKM kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan IKM;
- c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah untuk mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak dan IKM;

- d. pelatihan Program Sekolah Penggerak dan IKM bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah dan guru;
- e. pemanfaatan PMM untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan PMM, yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2. dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses PMM, Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses PMM.
- f. pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka, meliputi :
 - 1. penggunaan kurikulum merdeka yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 - 3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
 - 4. pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
 - 5. pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
- g. Yayasan/pengelola sekolah secara rutin melakukan monitoring berbasis kinerja kepada kepala satuan pendidikan dan pendidik serta bersama-sama melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran dan capaian yang diharapkan.

Bagian kedua

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan IKM, bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan IKM;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak dan IKM;
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak dan IKM terhadap kinerja satuan pendidikan;
 - d. menilai tentang pelaksanaan pengimbasan Program Sekolah Penggerak kepada sekolah sejenis di sekitarnya.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan IKM bagi Satuan Pendidikan pelaksana IKM Mandiri, bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan dalam IKM;
 - b. menilai proses belajar dalam pemanfaatan platform merdeka mengajar di setiap pembelajaran;
 - c. menilai aktivitas komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran;
 - d. memberi umpan balik untuk memperbaiki IKM;
 - e. menilai dampak IKM terhadap kinerja satuan pendidikan dan kemampuan peserta didik.
- (3) Membantu pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh kementerian terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan IKM dengan melibatkan Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak dan IKM, Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru Penggerak (BGP) dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan IKM di Daerah.

- (5) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan IKM dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang menangani urusan kurikulum, asesmen dan perbukuan.
- (6) Yayasan pengelola sekolah diharapkan dapat secara rutin melakukan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan dan pendidik.
- (7) Kepala satuan pendidikan dan guru dapat secara bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran beserta capaian yang diharapkan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Untuk pembiayaan operasional sekolah, sekolah penggerak menggunakan dana rutin yang bersumber dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
- (2) Untuk pembiayaan satuan pendidikan IKM Mandiri bersumber dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
- (3) Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah memberikan dukungan pembiayaan untuk Program Sekolah Penggerak dalam bentuk Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOP Daerah).
- (4) Dukungan BOP Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Dana BOB Daerah tidak boleh digunakan untuk membiayai pembayaran honor guru/pegawai.
- (6) Besaran dan prosedur pemberian BOP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 9 Januari 2024
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 9 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 11 SERI E